



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 09, TAHUN 2006

T E N T A N G

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta untuk Meningkatkan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan, maka dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Nomor : 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan pertama kali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri : D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan ;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan;
8. Instansi Pembina jabatan fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis;
10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkatan pendidikan tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati / Sekretaris Daerah ;

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional keahlian;
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b yang sudah ada dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 8

Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB VI

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 18 Juli 2006

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,


AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 010 091 973

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 09 TAHUN 2006

TANGGAL : 18 JULI 2006

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2006

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Nama Jabatan Fungsional	Daftar Jabatan Fungsional		Perangkat Daerah / Unit kerja Pembina
		Ahli	Ket	
1	2	3	4	7
1.	Widyaiswara Peneliti	0	0	Bag.Kepeg
2.	Peneliti	0	0	Bappeda
3.	Dokter	1	9	Diskes
4.	Dokter Gigi	0	2	Diskes
5.	Bidan	0	83	Diskes
6.	Perawat	0	130	Diskes
7.	Perawat Gigi	0	8	Diskes
8.	Apoteker	0	4	Diskes
9.	Asisten Apoteker	0	3	Diskes
10.	Epidemiolog Kesehatan	0	0	Diskes
11.	Entomolog Kesehatan	0	0	Diskes
12.	Pranata Laboratorium Kesehatan	0	1	Diskes
13.	Administrator Kesehatan	0	0	Diskes
14.	Pengawas Farmasi dan Makanan	0	0	Diskes
15.	Nutrisionis	0	18	Diskes
16.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0	0	Diskes
17.	Sanitarian	0	27	Diskes
18.	Penyuluh Kehutanan	0	0	Dishut
19.	Teknisi Kehutanan	0	0	Dishut
20.	Jagawana	0	0	Dishut
21.	Penyuluh Perkebunan	0	0	Dishut
22.	Penyuluh Pertanian	13	43	Distan
23.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0	6	Distan
24.	Pengawas Benih Tanaman	0	0	Distan
25.	SMK	0	0	Distan
26.	Penyuluh Pertanian (Prog Study Peternakan)	1	0	Ktr. Peternakan
27.	Medik Veteriner	0	0	Ktr. Peternakan
28.	Para Medik Veterier	0	0	Ktr. Peternakan
29.	Pengawas Bibit Ternak	0	0	Ktr. Peternakan
30.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	1	Dis Laut & Ikan
31.	Pengawas Benih Ikan	1	0	Dis Laut & Ikan
32.	Pengawas Perikanan	1	0	Dis Laut & Ikan
33.	Perekayasa	1	1	Dis Laut & Ikan
34.	Pengawas ketenaga kerja	0	0	Kantor Nakertrans
35.	Instruktur Latihan Kerja	0	0	Kantor Nakertrans
36.	Penggerak Swadaya Masyarakat	0	0	Kantor Nakertrans
37.	Pengantar Tenaga Kerja	0	0	Kantor Nakertrans
38.	Perantara Hubungan Industrial	0	0	Kantor Nakertrans
39.	Penguji Mutu Barang	0	0	Deperindagkop
40.	Penyuluh Perindustrian	0	0	Deperindagkop

41.	Penera	0	0	Deperindagkop
42.	Pemeriksa Paten	0	0	Deperindagkop
43.	Pemeriksa Merek	0	0	Deperindagkop
44.	Operator Transmisi Sandi	0	0	Setda
45.	Sandiman	0	0	Setda
46.	Teknik Pengairan	0	0	Dis Kimpraswil
47.	Teknik jalan dan jembatan	0	0	Dis Kimpraswil
48.	Teknik tata bangunan dan perumahan	0	0	Dis Kimpraswil
49.	Teknik Penyehatan Lingkungan	0	0	Dis Kimpraswil
50.	Inspektur Tambang	0	0	Pertambangan & LH
51.	Pengamat Meteorologi dan geofisika	0	0	Kantor/Dis Hutbun
52.	Pekerja sosial	0	0	Dis Sosial & PM
53.	Pranata komputer	0	0	Bag. Umum & Perle
54.	Arsiparis	0	0	Bag. Kepegawaian
55.	Auditor	3	1	Bawasda
56.	Pustakawan	0	0	Bag. Umum & Perlengk
57.	Pamong Belajar	0	0	Disdik
58.	Pamong budaya	0	0	Par & Keb/ Budpar
59.	Analisis Kepegawaian	0	0	Bag. Kepegawaian
60.	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan	0	0	Bag. Hukum
61.	Perencana	0	0	Bappeda
62.	Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	Perhubungan
63.	Pemandu Wisata	0	0	Budpar
64.	Pamong Budaya	0	0	Budpar
65.	Penagih Pajak/Retribusi	0	0	Dispenda
66.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	Dispenda
67.	Pemriksa Pajak/Retibusi	0	0	Dispenda
68.	Pengawas TK/SD	13	0	Disdik
69.	Pengawas SMP	2	0	Disdik
70.	Pengawas SMA	1	0	Disdik
71.	Guru TK	4	0	Disdik
72.	Guru SD	1491	0	Disdik
73.	Guru SMP	369	0	Disdik
74.	Guru SMA	134	0	Disdik
75.	Guru SMK	23	0	Disdik
JUMLAH		2060	327	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD,

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,


AGUSTINUS NAON, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 010 091 973